

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara etimologi, kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-`iwad* yang dalam Bahasa Indonesia berarti Ganti atau upah. Pemilik barang yang dapat upah atas barangnya disebut dengan *mua`jir* dan nilai yang dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-manfaat yang diperoleh disebut dengan *ijr* atau *ujrah* atau *ijar*, sewa yang mengandung arti upah.

Maka apabila akad sewa-menyewa itu telah dipandang sah, si penyewa berhak memiliki manfaat. Sedangkan secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Ulama Mazhab Hanafi`yah mendefinisikan:

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.’

b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan:

"Transaksi terhadap manfaat yang tertuju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu".

c. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan:

"Pemilik manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan,"¹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati. Dapat disimpulkan juga, bahwa sewa menyewa sawah ialah suatu akad antara pemilik dengan penyewa yang mengandung tentang mengelola sawah dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Upah mengupah atas melakukan suatu pekerjaan memang menjadi kewajiban bagi pelaku transaksi sebagai bentuk imbalan. Jadi pengertian upah mengupah atau *ijarah* adalah suatu transaksi yang membolehkan untuk mengambil manfaat suatu benda serta mengambil manfaat dari jasa manusia

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), cet. Ke-2, h.227

dengan syarat-syarat tertentu atau akad terhadap pemilikan manfaat dari suatu benda, hewan atau orang dengan adanya ganti rugi atau imbalan sesuatu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah mempunyai pengertian yang luas, meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan.

Pada dasarnya dalam upah mengupah apa telah dikerjakan seseorang, disyaratkan dengan beberapa syarat. Dalam rukun upah mengupah *ma`qud alaihi* atau barang yang menjadi objek yaitu asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Begitu juga pada upah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli, baik dalam konteks jual beli maupun sewa-menyewa yang mana perantara sebagai wakil dari pemilik barang atau sewa yang bertugas menjualkan.

Kemudian apabila berhasil sesuai dengan harapan pemilik barang atau sewa maka perantara berhak mendapatkan upah atau kompensasi atau tidak mendapatkan upah sebagaimana kesepakatan kedua pihak.² Dalam hal ini, seorang wakil yang mendapatkan upah maka akadnya bisa seperti *ijarah* atau sewa menyewa. Perantara atau wakil yang mendapatkan upah ini disebut *wakalah bil ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Tanggung jawab orang yang memanfaatkan objek *ijarah*, baik itu terkait proses pemeliharaan atau perawatan objek *ijarah*, tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kerusakan objek *ijarah*, dan waktu berakhirnya akad *ijarah*. Bila objek *ijarah* tersebut rusak karena faktor lain (selain kelalaian penyewa) maka yang akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya yaitu pemilik barang. Bila dalam akad tidak ditegaskan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah. Selanjutnya yaitu mengenai jumlah pembayaran dan jangka waktu *ijarah*. Jumlah pembayaran akan disesuaikan dengan lama waktu sewa, semakin lama, maka

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h

jumlah yang harus dibayarkan juga akan semakin banyak, begitu juga sebaliknya. Jangka waktu *ijarah* dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, setiap ada tambahan waktu sewa maka secara otomatis akan bertambah jumlah pembayaran.³

Menurut fatwa Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *ijarah*, ketentuan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- (1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- (2) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (halal).
- (3) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- (4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- (5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2009), h.87.

dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

(6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

(7) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

(8) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴

Kemudian barang yang dijadikan sebagai objek dan proses pengembalian objek *ijarah*. Di mana dalam hal ini objek *ijarah* disyaratkan harus halal dan bermanfaat bagi pihak yang menyewanya, tujuan dari pemanfaatan bagi pihak yang menyewanya, tujuan dari pemanfaatan objek tidak bertentangan dengan aturan syariah. Akad *ijarah* akan berakhir bila sudah terpenuhinya tujuan dari *ijarah* itu sendiri, baik itu tujuan dari segi pemanfaatan dan jangka waktu pemakaian, proses pengembalian objek *ijarah* akan

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000)

dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau adat yang berlaku ditempat yang bersangkutan.⁵ Sewa atau ijarah secara sederhana diartikan dengan suatu transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Objek transaksi ada dua, pertama, apabila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut ijarahal-`ainatau sewa-menyewa, seperti sewa sawah untuk dikelola. Kedua, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarahal-zimmahatau upah-mengupah seperti upah menjahit pakaian dan lain sebagainya. Praktik sewa yang baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁶

`Bentuk kegiatan manusia muamalah seperti *Ijarah* atau sewa menyewa dalam arti bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, artinya pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda

⁵ Khusnul Khotimah, "Azaz Kbebasan Berkontrak Dalam Islam", *Jurnal Al-Intaj*, Volume 1 Nomor 2, September 2017. h. 13.

⁶ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 215-216.

yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat disebut juga bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁷ Seperti Sewa Sawah untuk ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, Selain itu, agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya. Agar tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan aktivitas *ijarah*, yaitu:

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- 2) Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu`ajir* atau

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 227

orang yang menyewakan maupun dari *musta`jir* atau penyewa. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, karena penipuan merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber *ijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan.

- 3) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuai yang tidak berwujud.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Dalam hal ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan sawah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak atau yang menyewakan.

5) Pemberian upan atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa sawah atau gaji seseorang atau pun material untuk sewa sawah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁸

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Umumnya pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak ang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan Qabul (*siqah*), manfaat disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan)
- b. Orang yang menyewa disebut *musta'jir* (penyewa)
- c. Sesuatu yang diakad untuk ambil manfaatnya yang disebut *ma'jur* (sewaan)

⁸ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.121-132.

- d. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat yang disebut *ajran* atau *ujrah* (upah)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. Sighat ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian
- d. pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.⁹
- Sewa-menyewa dipandang sah, jika memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, bagian Ketentuan Akad Ijarah.

a. Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal (Waras)

Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum mumayyis.¹⁰ Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para Ulama berpendapat bahwa berkecakapan dalam bermuamalah ini ditentukan dalam hal hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan akad maka golongan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menambahkan bahwa orang yang berakad haruslah orang yang dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

b. Ridho Kedua Belah Pihak

¹⁰ Wahbah al-Zulaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), V/458

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak keduanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.

c. Objek Sewa menyewa terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud.dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

d. Objek Sewa menyewa adalah Barang Halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yaang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

e. Pembayaran Uang Sewa Haruslah Bernilai dan Jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.

Sementara itu Sayid Sabiq berpendapat bahwa syarat sewa menyewa ada lima yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b. Objek yang disewakan haruslah diketahui manfaatnya.
- c. Objek yang disewakan haruslah diketahui kadar pemenuhannya.
- d. Benda yang disewakan dapat di serahkan.
- e. Kemanfaatnya mubah dan bukan yang diharamkan.

Apabila persyaratan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum syara". Sebalik jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam hal ini, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan aktivitas *ijarah*, yaitu:

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau

kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datanganya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mua`jir* (orang yang menyewakan) ataupun dari *musta`jir* (penyewa). Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.¹¹
- c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuai yang tidak berwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti

¹¹ *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122-

bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewahkan sawah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan.

- e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa sawah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.¹²

3. Dasar Hukum *Ijarah*

a) QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا نُصَارِّ وَالِدَةَ ۖ يَوْلَاهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ يَوْلَاهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

¹² Helmi Karim, *Fiqh muamalah*,..., h. 35-36

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin

anakmu disusunkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..

b) QS. az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُشْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمَّائِنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

c). QS. ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِصَيِّقُوا عَلَيْهِمْ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْقِضُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَنصُرُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ
أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: Kemudian jika menyusukan anak-anakmu untukmu,

maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

4. Berakhir Akad *ijarah*

Perjanjian sewa-menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. bila masa itu telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewa yang diminta harus dikembalikan kepemilikannya. Tanpa perjanjian baru, sewa menyewa dipandang terhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya, bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian itu

habis, ternyata masih ada tanaman yang belum dapat diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk waktu perpanjangan yang diperlukan tersebut.

Kecuali karena habis masanya, perjanjian *ijarah* dapat dirusakkan (difasakhkan) bila terdapat cacat pada barang sewa yang berakibat terhalang sebelum menggunakannya sebagai mana yang dimaksud dalam perjanjian, baik cacat itu terjadi sebelum atau sesudah perjanjian diadakan. Perjanjian menjadi rusak juga bila barang sewa mengalami rusak yang tidak memungkinkan lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya.¹³

B. Konsep Samsarah

1. Pengertian Samsarah

Perantara dalam Muamalah (Samsarah) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang berkaitan dengan pemberian jasa dalam memperlancar transaksi jual beli. Secara bahasa, samsarah berarti perantara, sedangkan orang yang menjalankan profesi tersebut disebut *simsar*. Dalam bahasa Indonesia, samsarah dikenal dengan istilah makelar,

¹³ Rozalinda, *Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), cet. Ke-1, h. 111

broker, agen, mediator, atau perantara, yaitu seseorang yang bertugas menghubungkan penjual dengan pembeli agar suatu transaksi dapat terlaksana. Kehadiran perantara sangat membantu dalam kegiatan ekonomi karena memudahkan penjual memasarkan barang dagangannya dan membantu pembeli memperoleh barang yang diinginkan secara lebih mudah dan efisien. Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, perantara berhak memperoleh upah atau komisi (*ujrah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang menggunakan jasanya, baik dalam bentuk nominal tertentu maupun persentase dari nilai transaksi. Dalam praktiknya, perantara memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai penghubung atau mediator, yaitu hanya bertugas mencari dan mempertemukan calon pembeli dengan penjual tanpa ikut menentukan harga maupun syarat-syarat transaksi, sehingga proses tawar-menawar dan kesepakatan jual beli sepenuhnya dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perantara memperoleh komisi apabila transaksi berhasil terlaksana sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kedua, perantara dapat berfungsi sebagai wakil penjual, yaitu memperoleh kewenangan dari pemilik barang untuk

menawarkan, memasarkan, melakukan negosiasi harga, bahkan menyelesaikan transaksi atas nama penjual sesuai batas wewenang yang diberikan. Dalam fikih Islam, konsep perantara telah lama dikenal dan banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik,¹⁴ khususnya dalam literatur mazhab Maliki yang menggunakan istilah *simsar*. Praktik samsarah juga telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. sebagai bagian dari aktivitas perdagangan masyarakat Arab, sehingga para ulama sepakat bahwa profesi ini pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi prinsip-prinsip syariat, seperti adanya kerelaan para pihak, kejelasan akad, besaran komisi yang disepakati, objek transaksi yang halal, serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), penipuan, manipulasi harga, ataupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam perkembangan ekonomi modern, praktik samsarah tidak hanya ditemukan dalam perdagangan konvensional, tetapi juga berkembang dalam berbagai profesi seperti agen properti, broker syariah, agen kendaraan, agen perjalanan, tenaga pemasaran, dan berbagai bentuk jasa perantara lainnya yang tetap dibolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 289-292.

prinsip kejujuran, amanah, transparansi, keadilan, dan ketentuan hukum Islam. Perantara merupakan wujud kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual dan pembeli merasa tertolong dalam melancarkan proses jual beli, dan tolong-menolong sangat dianjurkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Jika perantara telah melakukan pekerjaannya dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang menurut hukum syariat, seperti penipuan, penggelapan, ia mendapat upah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan, atau ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengambilan upah

sebagai perantara diperbolehkan selama pekerjaan yang dilakukan oleh perantara tersebut merupakan pekerjaan yang halal. Jika pekerjaan tersebut jual beli yang haram, mengambil upah nya juga haram, Misalnya mengambil upah untuk memperjual belikan minuman keras dan sejenisnya, upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut haram karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat agama. Syarat perantara agar terhindar dari cacat hukum dan menghindari kerugian baik pihak penjual, pembeli maupun perantara diperlukan syarat-syarat sebagai mana disebutkan oleh Syaifudin Sidiq sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual bukan barang yang diharamkan menurut hukum Islam, misalnya khamar, babi, narkoba, dan sebagainya.
- b. Pelaku perantara hendaknya orang yang amanah
- c. Imbalan bagi perantara harus disepakati terlebih dahulu dan harus dipenuhi setelah pekerjaannya terpenuhi.
- d. Ada akad perjanjian antara pemilik barang dan perantara dengan tujuan ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Dalam bahasa Arab *Al-simsar* bentuk jamak dari *al-simsarah* / *Samsarah* dapat diartikan perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal sebagai *al dallah*. *Al-simsar* dari bahasa Arab yang berarti juga dalil yang baik, orang yang mahir.¹⁵ Perantara merupakan pekerjaan yang mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli untuk menemukan barang yang dicari. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* yang mengutip Sayyid Sabiq menyatakan perantara merupakan orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik berbentuk jasa maupun berbentuk barang.¹⁶ Perantara ini bisa disebut juga makelar dalam bidang jual beli. Dalam kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli yaitu orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli

¹⁵ Abdullah Alwi dan Haji Hassan, *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), h. 96-97

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 85

untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Dalam bahasa Arab makelar disebut *Samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.¹⁷

2. Dasar Hukum *Samsarah*

Dalam Al-Qur`an dijelaskan bahwa perantara antara penjual dan pembeli didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 618

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An- Nisa Ayat : 29)

Sedangkan dalam hadis dengan tegas membolehkan memberi upah kepada orang yang telah berjasa sebagai berikut:

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadist ini adalah bersegera menunaikan hak sipekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Pekerjaan Perantara menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya sawah suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan dan sebagainya dengan imbalan.¹⁸

¹⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita selecta Hukum Islam* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), h. 122

1. Rukun Samsarah :

- a. Al- Muta`aqidani (perantara dan pemilik harta)
- b. *Mahall al-ta` aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. *Al-shigat* lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi

2. Syarat Samsarah

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
- c. Objek akad bukan hal haram

Seorang perantara harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang perantara setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa perantara harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada perantara adalah menurut perjanjian sebagaimana al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصِّدِّ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad

itu. Dihalalkan bagimu bintang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Antara pemilik barang dan perantara dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak perantara. Boleh dalam bentuk presentase dari penjualan. Selain itu, boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang. Jadi, jumlah imbalan yang harus diberikan kepada perantara adalah menurut perjanjian.¹⁹

1. Tugas Pokok *Samsarah*

Adapun tugas-tugas pokok perantara adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perantara dalam jual beli.
- b. Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah penjualan

¹⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 289.

kepada umum dimuka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita). Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia.

- c. Menaksirkan untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.
 - d. Mengadakan contoh barang yang akan diperjualbelikan.
 - e. Menyortir party-party yang akan diperjualbelikan.
 - f. Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian.
 - g. Menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas.
4. Ketentuan Maksimal Keuntungan

Dalam perspektif fiqh muamalah, Islam tidak menetapkan batas maksimal keuntungan dalam bentuk persentase tertentu, seperti 10% atau 50%. Pada dasarnya, setiap keuntungan dalam transaksi diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka

sama suka (ridha) dan tidak dengan cara yang batil. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh dalam suatu transaksi dianggap sah selama tidak mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), riba, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.²⁰

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas pasti dalam menentukan besaran keuntungan, namun mereka menekankan pentingnya menjaga keadilan dan etika dalam bertransaksi. Keuntungan yang terlalu tinggi hingga merugikan pihak lain, terlebih dalam kondisi keterpaksaan, dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam fiqih juga dikenal konsep 'urf (kebiasaan masyarakat), yaitu standar kewajaran yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan ukuran dalam menentukan harga dan keuntungan. Dengan demikian, selama keuntungan tersebut masih dianggap wajar menurut kebiasaan umum dan tidak menimbulkan kezhaliman, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam.²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 29; serta kaidah fiqih: *Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah*.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 286.

Dalam kaitannya dengan praktik perantara, seperti sewa menyewa sawah melalui jasa perantara, komisi atau keuntungan yang diperoleh perantara juga tidak dibatasi secara nominal. Namun, besaran komisi tersebut harus disepakati secara jelas di awal oleh para pihak dan dilakukan secara transparan. Perantara tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara tersembunyi atau memanipulasi informasi demi memperoleh keuntungan lebih. Dengan demikian, prinsip utama dalam penentuan keuntungan dalam Islam bukan terletak pada besar kecilnya jumlah, melainkan pada keadilan, kejujuran, dan kerelaan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.²²

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Secara umum, hukum ekonomi syariah merujuk pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam arti luas, yang bersumber dari ajaran Islam dan telah diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan dengan tujuan mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat. Sementara itu, hukum bisnis syariah adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan aktivitas usaha

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), h.

(bisnis) antara subjek hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat.²³ Secara umum, teori hukum ekonomi syariah dapat dibandingkan dengan konsep ushul al-fiqh, di mana terdapat proses ijtihad dan qiyas dalam penetapan hukum. Ijtihad berarti upaya sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman hukum. Dengan kata lain, ijtihad adalah penafsiran ulang terhadap dasar-dasar hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Qiyas adalah analogi hukum antara satu kasus dengan kasus lain karena adanya kesamaan illat hukumnya, yang tidak bisa dipahami hanya melalui pemahaman bahasa secara literal.²⁴

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam kini semakin menyadari pentingnya pengaturan hukum dalam setiap aktivitas ekonomi (muamalat) yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Kesadaran tersebut muncul seiring dengan berkembangnya berbagai lembaga dan praktik ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kejujuran,

²³ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h.81.

²⁴ Zulham dan Rokan.

kemaslahatan, serta menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus menjaga agar praktik ekonomi tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁵

Ruang lingkup kegiatan ekonomi syariah pada saat ini juga semakin luas. Tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga meliputi asuransi syariah (takaful), pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, hingga berbagai bentuk bisnis digital yang menggunakan akad-akad syariah. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sering kali timbul hubungan hukum antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, diperlukan sistem penyelesaian sengketa yang juga berlandaskan hukum Islam, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, maupun melalui kewenangan Peradilan Agama

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5-7.

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁶

Keberadaan hukum ekonomi menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pelaku ekonomi, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan usaha, serta menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem perekonomian nasional. Dalam konteks ekonomi syariah, hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi.²⁷ Secara umum, hukum ekonomi dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu, badan usaha, maupun negara, dengan tujuan menciptakan

²⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

²⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9-14

keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Aturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, perdagangan, investasi, pembiayaan, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa ekonomi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.²⁸ Sebelum mendefinisikan hukum ekonomi Islam secara lebih mendalam, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai sumber hukum Islam lainnya yang relevan. Sistem ini mengatur bagaimana manusia memperoleh, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan harta secara benar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan (falāḥ) di dunia dan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang halal, adil, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 2-5.

dalam bidang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam sehingga setiap kegiatan ekonomi memiliki kepastian hukum sekaligus bernilai ibadah.²⁹

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a). QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan set'an. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7-12.

b). An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sedangkan hadist dalam ekonomi syariah adalah larangan transaksi yang tidak jelas objek atau harganya.

Artinya:” Melarang jual beli yang mengandung gharar (unsur penipuan/ketidakpastian).” (HR. Muslim).

Maksud hadist ini adalah dalam sewa sawah melalui perantara, hadist ini mewajibkan adanya kejelasan mengenai luas, lahan durasi sewa, harga, dan besaran komisi perantara diawal akad. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa tertipu dikemudian hari.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Tauhid (Keimanan) merupakan landasan fundamental dalam ajaran Islam. Konsep ini menegaskan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Pencipta tunggal alam semesta

beserta seluruh isinya. Manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya, memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan efisien. Prinsip ini menjadi dasar bagi setiap Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dengan kesadaran bahwa segala tindakan mereka harus selaras dengan kehendak Allah. Tauhid juga mengajarkan bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut di hadapan Allah pada hari pembalasan.

2. Prinsip Adl (Keadilan) menekankan pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini mengharuskan setiap individu untuk memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti menjamin distribusi kekayaan yang merata, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Prinsip ini juga mencakup keadilan dalam transaksi, penetapan harga, dan perlakuan terhadap karyawan, serta

menolak segala bentuk kecurangan atau penipuan dalam praktik bisnis.

3. Prinsip Nubuwwah (Kenabian) menegaskan kepercayaan umat Islam terhadap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia. Para nabi berfungsi sebagai teladan dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Mereka mengajarkan nilai-nilai etika, kejujuran, dan integritas dalam bertransaksi. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk mencontoh perilaku ekonomi para nabi, seperti Muhammad SAW yang dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Nubuwwah juga menjadi dasar bagi implementasi etika bisnis Islam dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan syariah.
4. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) mengacu pada peran manusia sebagai wakil Allah di bumi. Konsep ini menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dalam konteks ekonomi, prinsip khilafah mengharuskan manusia untuk menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan dan sumber daya. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari eksploitasi

berlebihan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini juga mendorong pengembangan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

5. Prinsip Ma'ad (Hasil) menekankan konsep bahwa kehidupan dunia merupakan ladang untuk menanam amal kebaikan yang akan dipanen hasilnya di akhirat. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memberikan manfaat spiritual. Ma'ad mendorong umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan niat ibadah dan mencari ridha Allah. Prinsip ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas atas setiap tindakan ekonomi, karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat³⁰.

³⁰ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: Zahir Publishing, 2021), h.3-4.